

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE¹

Oleh :

Indah Vika Rolos²
Anna S. Wahongan³
Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana eksplorasi seksual online dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana eksplorasi seksual online terhadap anak di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya. 2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online mencakup upaya perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, pemenuhan hak korban, serta jaminan kerahasiaan identitas anak. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.

Kata Kunci : *anak, korban, tindak pidana eksplorasi seksual, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi digital yang pesat, perlindungan anak menghadapi tantangan baru dengan maraknya kejahatan eksplorasi seksual online yang memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi untuk mengeksplorasi anak secara seksual.⁵

Eksplorasi Seksual Online terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks, mencakup berbagai aktivitas seperti produksi, distribusi, dan konsumsi materi pelecehan seksual anak, live streaming penyalahgunaan seksual, *sextortion*, dan *online grooming*.⁶

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi peningkatan signifikan kasus eksplorasi seksual online terhadap anak di Indonesia dengan kenaikan mencapai 65% dalam tiga tahun terakhir.⁷

Mayoritas korban adalah anak perempuan berusia 12-15 tahun yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, dengan modus utama berupa penipuan melalui media sosial dan janji-janji palsu.⁸

Karakteristik global dan lintas batas dari kejahatan ini menyulitkan penegakan hukum, mengingat pelaku, korban, dan bukti digital seringkali berada di yurisdiksi hukum yang berbeda.⁹

Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum untuk melindungi anak dari eksplorasi seksual online, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana eksplorasi seksual anak.¹⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber, termasuk eksplorasi seksual online.¹¹

Yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan hukum dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual

⁵ Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment, CRC/C/GC/25 (2021), hlm. 5.

⁶ ECPAT International, Global Monitoring Status of Action against Sexual Exploitation of Children (Bangkok: ECPAT, 2021), hlm. 23.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Profil Anak Indonesia 2022 (Jakarta: KPPPA, 2023), hlm. 67.

⁸ Ibid., hlm. 69.

⁹ Interpol, Crimes Against Children, "Online Sexual Exploitation", <https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Online-sexual-exploitation> (diakses September 2025).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2).

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010845

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

termasuk yang dilakukan melalui media elektronik.¹²

Sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya efektif dalam melindungi kepentingan terbaik anak korban Eksplorasi Seksual Online.¹³

Di Indonesia sendiri terpadat sebuah contoh kasus nyata terkait Eksplorasi Seksual Online terhadap Anak di Bawah Umur, yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel. Pada tahun 2021, Indonesia dikejutkan oleh kasus eksplorasi seksual online yang dilakukan oleh pelaku berinisial "AS" (25 tahun) terhadap 15 anak di bawah umur melalui platform media sosial. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban akhirnya memberanikan diri melaporkan kepada orang tua setelah mengalami tekanan dan ancaman terus-menerus dari pelaku. Pelaku melakukan aksinya dengan modus operandi yang terstruktur dan sistematis, dimulai dengan melakukan pendekatan melalui Facebook dan Instagram dengan berpura-pura sebagai perwakilan agency model.

Proses *grooming* yang dilakukan, pelaku membangun hubungan emosional dengan para korban dengan memberikan hadiah dan pujian yang berlebihan, menciptakan rasa percaya dan ketergantungan psikologis pada korban. Setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku kemudian melakukan pemerasan dengan meminta konten-konten seksual dari korban dengan iming-iming pembayaran dan janji-janji menjadi model profesional. Yang lebih mengerikan, ketika korban mulai menolak atau ragu, pelaku tidak segan untuk mengancam akan menyebarkan foto dan video yang telah diperolehnya jika korban tidak terus memenuhi permintaan-permintaan pelaku.

Sisi penegakan hukum, kasus ini menggunakan tiga dasar hukum utama yaitu Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk unsur eksplorasi seksual anak, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penyebaran materi pornografi anak, serta Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk penyalahgunaan teknologi informasi. Proses hukum yang dilakukan cukup kompleks, dimana Bareskrim Polri melakukan investigasi menyeluruh termasuk digital forensic terhadap 5 handphone dan 2 laptop milik pelaku.

Barang bukti yang berhasil diamankan sangat banyak, mencakup 347 foto dan 124 video eksplorasi seksual anak yang disimpan dalam cloud storage, menunjukkan betapa masifnya kejahatan yang dilakukan. Proses persidangan melibatkan 15 korban sebagai saksi, didampingi oleh 7 orang tua korban, serta menghadirkan 3 ahli digital forensic untuk memperkuat proses pembuktian. Keseluruhan proses ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksplorasi seksual online terhadap anak dengan pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana eksplorasi seksual online?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Online

Eksplorasi seksual online merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual modern yang berkembang seiring dengan majunya teknologi informasi di Indonesia. Kejahatan ini pada dasarnya melibatkan penggunaan internet dan perangkat digital sebagai sarana untuk memfasilitasi, memanfaatkan, atau mengontrol korban dengan tujuan mendapatkan keuntungan seksual maupun ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, eksplorasi seksual online dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan pengaturan komprehensif karena sifatnya yang lintas batas dan melibatkan modus operandi yang sulit dideteksi. Pengaturan mengenai kejahatan ini di Indonesia terutama tersebar dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁴

Eksplorasi seksual online terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Pasal 59A Undang-Undang

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15.

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 156.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 12.

Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi berbasis teknologi.¹⁵ Perlindungan ini meliputi pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan pasal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara responsif terhadap laporan atau temuan kasus eksploitasi seksual online.

Dalam hukum Indonesia, salah satu aturan penting yang mengatur eksploitasi seksual online adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UU ITE. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten bermuatan melanggar kesusaiaan, sedangkan Pasal 29 memberikan sanksi bagi setiap orang yang mengirimkanancaman kekerasan atau menakut-nakuti.¹⁶ Pengaturan ini sangat relevan dengan kasus eksploitasi seksual online, sebab pelaku pada umumnya menggunakan ancaman, manipulasi gambar, atau tekanan psikologis untuk mengendalikan korban.

Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka hukum baru yang lebih spesifik dan progresif dalam menangani kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 UU TPKS mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk pemanfaatan tubuh korban untuk keuntungan seksual maupun ekonomi, dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara dan denda.¹⁷ Pengaturan ini menjadi langkah maju dalam memperluas ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual online.

Kasus eksploitasi seksual online yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan bagaimana kejahatan ini dapat dijalankan dengan teknik manipulatif. Dalam kasus tersebut, pelaku "AS" melakukan pendekatan kepada korban dengan menyamar sebagai perwakilan agensi model melalui platform Facebook dan Instagram, yang kemudian memanipulasi korban untuk mengirimkan foto dan video pribadi.¹⁸ Modus ini merupakan salah satu bentuk grooming digital yang semakin sering ditemukan dalam tindak pidana eksploitasi seksual online.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hlm. 47.

¹⁶ Ibid., hlm. 52.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm. 23.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, hlm. 7–8.

Grooming digital merupakan proses di mana pelaku membangun hubungan kepercayaan dengan korban untuk kemudian memanfaatkan hubungan tersebut sebagai sarana eksploitasi seksual. Proses *grooming* dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama, bergantung pada kemampuan pelaku dalam memanipulasi korban. Dalam kasus "AS", pelaku menggunakan ancaman dan tekanan psikologis untuk memaksa korban terus mengirimkan konten seksual, yang kemudian digunakan untuk tujuan eksploitatif. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak.¹⁹

Pengaturan hukum mengenai eksploitasi seksual online tidak hanya mencakup perbuatan eksploitasi itu sendiri, tetapi juga proses penyebaran, penyimpanan, dan komersialisasi konten seksual anak. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 81 serta Pasal 82 UU Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum dalam kasus tersebut. Dalam konteks ini, pembuktian digital memegang peranan yang sangat penting, karena seluruh interaksi antara pelaku dan korban terekam dalam platform digital.

Tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana memastikan validitas dan integritas alat bukti elektronik. Dalam penjelasan Pasal 5 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.²⁰ Dengan demikian, percakapan digital, rekaman, tangkapan layar, dan jejak digital lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat dakwaan terhadap pelaku eksploitasi seksual online.

Berdasarkan prosedural, penanganan kasus eksploitasi seksual online memerlukan koordinasi antara penyidik, ahli digital forensik, psikolog anak, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proses ini mencerminkan sifat kejahatan yang multidimensi, di mana pembuktian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga digital dan psikologis. Dalam kasus "AS", keterlibatan tim digital forensik menjadi kunci dalam menentukan hubungan antara akun media sosial pelaku dan bukti-bukti eksploitasi seksual yang ditemukan.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap korban juga menjadi unsur penting dalam pembahasan mengenai pengaturan eksploitasi seksual online. UU TPKS memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pemulihan, termasuk pendampingan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi.²¹ Hal ini sangat penting mengingat

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76D, hlm. 58.

²⁰ UU ITE Pasal 5, hlm. 19.

²¹ UU TPKS, hlm. 31.

korban eksplorasi seksual online sering mengalami trauma jangka panjang yang dapat berdampak pada perkembangan mental dan kepercayaan diri.

Pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan tambahan berupa jaminan keamanan bagi korban yang melapor, termasuk kerahasiaan identitas dan pendampingan hukum.²² Perlindungan tersebut sangat relevan karena dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena takut identitasnya diumbar oleh pelaku atau pihak lain.

Dalam konteks yuridis, penting untuk melihat bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut saling melengkapi. UU ITE menitikberatkan pada aspek distribusi konten dan interaksi elektronik, UU Perlindungan Anak fokus pada eksplorasi terhadap anak, sedangkan UU TPKS memperluas spektrum kekerasan seksual berbasis elektronik. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk sistem hukum yang lebih komprehensif dalam memberantas eksplorasi seksual online.

Adanya kasus “AS” menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah mulai mengakui kompleksitas kejahatan eksplorasi seksual online. Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak serta Pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara dan denda.²³ Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim menilai kejahatan eksplorasi seksual online sebagai tindak pidana serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dari sudut pandang viktimalogi, eksplorasi seksual online terhadap anak menciptakan penderitaan ganda, yakni penderitaan fisik dan psikologis akibat ancaman pelaku, serta penderitaan sosial akibat korban merasa malu atau takut diketahui publik. Ketergantungan pada *platform digital* semakin memperburuk keadaan karena konten yang telah tersebar sulit dihapus secara permanen.

Penting untuk melihat bagaimana faktor sosial dan teknologi menjadi pendorong meningkatnya kasus eksplorasi seksual online. Rentannya anak-anak terhadap manipulasi digital, lemahnya pengawasan orang tua, serta tingginya penggunaan media sosial oleh anak-anak merupakan kombinasi yang meningkatkan risiko korban jatuh ke dalam jebakan pelaku.

Regulasi hukum yang ada perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani bukti digital. Pelatihan di bidang digital forensik, analisis cybercrime, dan perlindungan anak berbasis teknologi harus menjadi prioritas agar penanganan kasus berjalan efektif dan sesuai standar hukum.

Edukasi publik mengenai bahaya eksplorasi seksual online juga perlu ditingkatkan. Orang tua, sekolah, dan lembaga masyarakat harus memahami pola-pola manipulatif yang digunakan pelaku agar dapat mencegah terjadinya kasus serupa.

Penting juga untuk menyoroti peran platform media sosial dalam mencegah eksplorasi seksual online. Meskipun beberapa platform telah menyediakan fitur pelaporan dan proteksi terhadap akun anak, mekanisme tersebut sering kali tidak cukup responsif dalam menindak akun pelaku karena keterbatasan teknologi deteksi otomatis.

Kerja sama internasional juga dibutuhkan mengingat eksplorasi seksual online merupakan kejahatan yang dapat melibatkan pelaku atau server di luar negeri. Indonesia telah bekerja sama dengan INTERPOL melalui program International Child Sexual Exploitation Database, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar proses identifikasi pelaku lebih cepat.

Pada akhirnya, pengaturan hukum mengenai eksplorasi seksual online di Indonesia telah mengarah pada sistem yang lebih komprehensif dan berlapis, namun tetap memerlukan pembenahan dalam aspek penegakan, edukasi publik, dan peningkatan kapasitas teknis aparat. Kasus “AS” menjadi pembelajaran bahwa kejahatan berbasis teknologi terus berkembang, sehingga regulasi dan praktik penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan tersebut.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Online

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban negara yang ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa

²² Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 14.

²³ Putusan PN Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, hlm. 15.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

tindakan eksplorasi seksual online terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional.

Eksplorasi seksual online terhadap anak termasuk dalam kategori tindak pidana yang berorientasi pada kerentanan korban. Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kematangan psikologis memiliki risiko lebih tinggi menjadi target manipulasi, ancaman, dan pemaksaan oleh pelaku. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang menyebutkan bahwa anak adalah kelompok yang harus diberikan perlindungan khusus karena mereka tidak memiliki kemampuan mempertahankan diri dari tindakan yang merugikan.²⁵

Di Indonesia, kerangka hukum perlindungan anak dari eksplorasi seksual online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang ini saling melengkapi, di mana UU Perlindungan Anak menegaskan jenis pelanggaran dan sanksi, sementara UU ITE mengatur aspek pemanfaatan teknologi sebagai sarana kejahatan digital.²⁶

Perlindungan hukum memiliki dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁷ Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui kebijakan, edukasi, dan pengawasan. Sementara perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana melalui mekanisme penegakan hukum, pemulihan, dan rehabilitasi korban.

Studi kasus pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bagaimana aspek perlindungan hukum anak diuji dalam konteks kejahatan online. Dalam kasus tersebut, pelaku “AS” (25 tahun) melakukan eksplorasi seksual online terhadap 15 anak di bawah umur dengan modus berpura-pura sebagai pihak agency model melalui platform Facebook dan Instagram. Korban dipaksa mengirim foto dan video dengan ancaman penyebaran konten pribadi.²⁸

Dari kasus tersebut terlihat bahwa bentuk eksplorasi seksual online tidak hanya berupa pemaksaan fisik, tetapi juga tekanan psikologis di

dunia digital yang menghasilkan penderitaan nyata bagi korban. Norma hukum nasional telah mengakui jenis penderitaan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU 35/2014 bahwa kekerasan dapat berupa tekanan psikologis.²⁹

Perlindungan terhadap korban anak dalam kasus semacam ini tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi harus meliputi upaya pemulihan menyeluruh. Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur bahwa korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta bantuan hukum.³⁰

Perlindungan terhadap korban anak dalam kasus eksplorasi seksual online menuntut pendekatan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku. Anak sebagai korban berada pada posisi yang sangat rentan, karena tindak pidana yang dialaminya tidak hanya melukai fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus memperhatikan pemulihan martabat, rasa aman, dan keseimbangan psikososial anak. Rehabilitasi menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak melahirkan trauma baru.

Ketentuan Pasal 59A UU Perlindungan Anak secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, termasuk yang terjadi melalui media elektronik. Rehabilitasi medis yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyembuhan luka fisik, tetapi juga bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan anak secara menyeluruh akibat paparan konten dan aktivitas eksplorasi seksual. Dalam kasus tertentu, korban mengalami gangguan tidur, stres berkepanjangan, atau gejala psikosomatis yang membutuhkan penanganan profesional.

Rehabilitasi sosial juga memegang peranan penting dalam memulihkan fungsi sosial korban. Anak yang terlibat dalam kasus eksplorasi seksual online sering kali mengalami stigma dari lingkungan sekitar, meskipun mereka adalah korban. Melalui program rehabilitasi sosial, lembaga berwenang dapat membantu korban kembali berbaur dengan lingkungan, membangun rasa percaya diri, serta memastikan bahwa kebutuhan sosial dan emosionalnya terpenuhi. Upaya ini sangat penting untuk mencegah terjadinya isolasi sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 112.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 51.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, hlm. 3.

²⁹ UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 15, hlm. 24.

³⁰ Ibid., Pasal 59A, hlm. 91.

Pendampingan psikososial merupakan bentuk perlindungan yang tidak boleh diabaikan, karena tekanan mental yang dialami korban biasanya bersifat kompleks. Pendampingan psikososial meliputi konseling rutin, terapi trauma, dan dukungan emosional baik kepada anak maupun keluarganya. Dalam banyak kasus, keluarga juga mengalami tekanan, rasa bersalah, dan ketidakmampuan memahami kondisi korban. Oleh karena itu, pendampingan psikososial juga membantu keluarga agar dapat menjadi sistem pendukung yang efektif dalam proses pemulihan.

Bantuan hukum bagi korban anak merupakan aspek perlindungan yang sangat penting, terutama mengingat kompleksitas proses peradilan pidana. Anak tidak memiliki kemampuan untuk memahami prosedur hukum, hak-haknya, maupun perlindungan khusus yang diberikan oleh negara. Bantuan hukum memastikan bahwa hak korban terlindungi sejak tahap penyelidikan hingga putusan akhir, termasuk hak untuk tidak dipertemukan langsung dengan pelaku serta hak atas proses pemeriksaan yang ramah anak.

Perlindungan hukum bagi korban harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, segala tindakan dalam proses hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi psikologis dan masa depan korban. Pemeriksaan yang dilakukan berulang-ulang, kurangnya fasilitas ruang ramah anak, atau tindakan yang membuat korban kembali mengingat peristiwa traumatis harus dihindari. Negara, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak harus bekerja sama untuk memastikan proses hukum yang efektif sekaligus humanis.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap korban anak dalam kasus eksplorasi seksual online merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga profesional. Penjatuhan hukuman kepada pelaku memang memberikan efek jera, tetapi tidak serta-merta menghapus penderitaan yang dialami korban. Pendekatan pemulihan yang menyeluruh merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa anak benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan dengan wajar dan mendapatkan masa depan yang aman serta bermartabat. Dengan demikian, implementasi Pasal 59A UU Perlindungan Anak harus menjadi prioritas dalam setiap penanganan kasus serupa.

Meskipun dasar hukum sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam mekanisme identifikasi korban dan penyediaan layanan pendukung. Dalam kasus "AS", beberapa korban mengalami trauma cukup berat akibat ancaman pelaku sehingga

membutuhkan pendampingan intensif untuk memulihkan kondisi psikologis mereka.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting adalah kerahasiaan identitas korban. KUHAP Pasal 47 serta UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa identitas anak korban harus dirahasiakan dalam proses peradilan.³¹ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah revictimisasi.

Kerahasiaan identitas anak korban kekerasan seksual, termasuk eksplorasi seksual online, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling fundamental. Ketentuan ini bukan hanya formalitas hukum, tetapi merupakan mekanisme perlindungan psikologis yang bertujuan mencegah trauma berulang serta menjaga martabat anak sebagai individu yang rentan. Dalam konteks peradilan, memastikan bahwa nama, foto, alamat, hingga detail pribadi korban tidak dipublikasikan adalah langkah awal untuk menjamin hak anak atas rasa aman dan proses pemulihan yang layak.

Selain itu, perlindungan identitas ini berfungsi untuk menghindarkan korban dari potensi stigma sosial. Di banyak kasus, anak korban kekerasan seksual sering kali dikucilkan, disalahkan, atau menjadi bahan pembicaraan publik, meskipun jelas bahwa mereka adalah pihak yang paling dirugikan. Kerahasiaan identitas menjaga agar lingkungan sosial korban tidak mengetahui detail peristiwa yang dialaminya, sehingga anak dapat tetap melanjutkan kehidupan, pendidikan, dan proses pemulihan tanpa rasa takut akan diskriminasi.

Upaya menjaga kerahasiaan identitas juga merupakan bentuk pencegahan revictimisasi, yaitu kondisi ketika korban mengalami kekerasan berulang secara psikologis akibat pengungkapan informasi pribadi. Revictimisasi sering terjadi ketika media atau masyarakat memperbincangkan kasus secara terbuka tanpa batas, sehingga korban harus kembali mengingat pengalaman traumatisnya. Dengan perlindungan hukum yang tegas, negara memastikan bahwa proses peradilan tidak menjadi sumber trauma tambahan bagi anak.

Dalam praktik penegakan hukum, kerahasiaan identitas korban juga mempengaruhi cara aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, menyusun berkas perkara. Mereka wajib menggunakan inisial atau kode tertentu ketika mencatat data korban. Begitu pula dengan persidangan yang melibatkan anak biasanya dilaksanakan secara tertutup, demi melindungi kondisi psikologis dan perkembangan emosional korban yang masih rentan.

³¹ KUHAP Pasal 47, hlm. 63.

Tidak hanya aparat penegak hukum, media massa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan tidak ada informasi yang mengarah pada identitas korban yang dipublikasikan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan bagi korban, bahkan bertahun-tahun setelah kasus selesai. Dengan demikian, kerahasiaan identitas bukan semata tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan komitmen bersama antara negara, lembaga media, dan masyarakat.

Penting juga untuk memahami bahwa kerahasiaan identitas tidak hanya melindungi korban secara psikologis, tetapi juga menjaga kelancaran proses pemulihan sosialnya. Anak yang identitasnya tersebar luas cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi di sekolah, keluarga besar, atau lingkungan sosial lainnya. Kerahasiaan memberi ruang bagi korban untuk menjalani proses rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial tanpa rasa takut atau tekanan publik.

Perlindungan kerahasiaan identitas merupakan wujud komitmen negara terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus eksplorasi seksual online, dimana pelanggaran privasi dapat terjadi secara digital dan menyebar sangat cepat, kerahasiaan identitas menjadi benteng terakhir bagi keamanan dan martabat anak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar benar-benar efektif melindungi korban.

Negara juga wajib menyediakan layanan pendampingan hukum bagi anak, sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum. Dalam kasus eksplorasi seksual online, pendampingan hukum tidak hanya untuk kepentingan proses peradilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan psikologis selama proses pemeriksaan.

Dalam banyak kasus, korban anak sering mengalami hambatan untuk melapor karena rasa takut dan ancaman digital. Hal ini terlihat dalam kasus “AS”, di mana korban baru berani melapor setelah tekanan psikologis tidak tertahan. Di sini terlihat pentingnya literasi digital dan edukasi mengenai keamanan di dunia maya sebagai bentuk perlindungan preventif.

Dari perspektif viktimalogi, anak korban eksplorasi seksual online membutuhkan pendekatan yang ramah anak dan sensitif trauma (*trauma informed*). Lawrence Cohen menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual memerlukan

penanganan yang tidak bersifat menghakimi dan mengutamakan kenyamanan psikologis.³²

Institusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan, termasuk restitusi, kompensasi, dan perlindungan fisik bila diperlukan. Dalam kasus eksplorasi seksual online, restitusi harus mencakup biaya terapi psikologis jangka panjang karena kerugian korban tidak hanya bersifat materiil.

Tantangan utama dalam perlindungan korban adalah penyebaran konten seksual yang sangat sulit dihentikan sepenuhnya di dunia maya. Sekalipun pelaku telah dihukum, jejak digital dapat terus beredar. Hal ini menimbulkan trauma berkepanjangan. UU ITE mengatur bahwa konten ilegal harus dihapus, tetapi implementasinya memerlukan kerja sama lintas platform digital internasional.

Perlindungan hukum yang efektif harus melibatkan teknologi pendukung, seperti pemantauan *cyber*, deteksi konten eksplorasi seksual anak (*child sexual abuse material / CSAM*), dan mekanisme pelaporan cepat. Tanpa itu, upaya perlindungan akan selalu tertinggal dari perkembangan modus pelaku.

Dari perspektif hukum pidana, penjatuhan sanksi maksimal terhadap pelaku eksplorasi seksual online adalah bentuk perlindungan tidak langsung bagi korban dan masyarakat luas, karena memberikan efek jera dan mencegah pengulangan. Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.

Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup dukungan keluarga. Banyak korban mengalami keterpurukan psikologis sehingga keluarga harus diberdayakan melalui konseling dan bimbingan psikososial. Pendekatan ini penting untuk memastikan pemulihan jangka panjang.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus eksplorasi seksual online secara profesional. Banyak kasus gagal diungkap karena minimnya kemampuan digital forensics, padahal bukti digital merupakan elemen kunci.

Penguatan regulasi terkait perlindungan anak di dunia maya perlu terus dilakukan, terutama pada aspek pencegahan melalui pengaturan penggunaan media sosial, pendidikan digital bagi orang tua, dan penyediaan jalur pelaporan yang mudah diakses oleh anak.

³² Lawrence Cohen, *Victimology: Theories and Applications*, (London: Routledge, 2016), hlm. 85.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks pengaturan tindak pidana eksplorasi seksual online, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan eksplorasi. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ada harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan yang bersifat menyeluruh, baik sebelum maupun setelah anak menjadi korban.

Perlindungan hukum preventif terhadap anak dari tindak pidana eksplorasi seksual online diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang melarang segala bentuk eksplorasi seksual anak di ruang digital, disertai dengan ancaman sanksi pidana yang tegas. Ketentuan ini dapat ditemukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I dan Pasal 88, yang secara tegas melarang eksplorasi seksual terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan sebagai instrumen preventif dengan mengatur larangan distribusi dan transmisi konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Menurut penulis, pengaturan ini merupakan bentuk pencegahan normatif yang penting, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan dan literasi digital agar efektif melindungi anak di ruang siber. Selain melalui regulasi, perlindungan preventif juga harus diwujudkan melalui peran aktif negara dan masyarakat dalam mencegah terjadinya eksplorasi seksual online terhadap anak. Upaya preventif non-penal seperti edukasi kepada anak, orang tua, dan pendidik mengenai bahaya kejahatan seksual berbasis online, penguatan sistem pengawasan digital, serta kewajiban penyedia platform elektronik untuk melakukan pemblokiran dan pelaporan konten ilegal, merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan terciptanya lingkungan digital yang aman dan ramah anak. Penulis berpendapat bahwa pendekatan preventif yang menekankan kolaborasi multipihak akan lebih efektif

dibandingkan semata-mata mengandalkan sanksi pidana.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan pemulihan hak korban setelah terjadinya kejahatan. Perlindungan represif ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan pidana yang bersifat memberatkan karena korbannya adalah anak. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak korban, seperti hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta perlindungan identitas anak selama proses peradilan.

Perlindungan represif tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam setiap tahapan proses hukum. Anak sebagai korban eksplorasi seksual online harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, penulis menilai bahwa perlindungan represif masih menghadapi berbagai kendala, seperti trauma berulang akibat proses pemeriksaan yang tidak ramah anak, keterbatasan tenaga pendamping profesional, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan represif harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksplorasi seksual online harus dipahami sebagai suatu sistem yang terpadu antara perlindungan preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, karena pencegahan yang efektif akan mengurangi jumlah korban, sementara penindakan yang berkeadilan dan berperspektif anak akan memberikan rasa keadilan serta pemulihan bagi korban. Menurut penulis, keberhasilan perlindungan hukum dalam konteks ini sangat ditentukan oleh komitmen negara dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak anak sebagai kelompok yang rentan di era digital.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual online bersifat multidimensional: hukum pidana, perlindungan anak, teknologi informasi, psikologi, hingga kebijakan sosial. Kasus “AS” menunjukkan bahwa anak sangat rentan terhadap manipulasi online sehingga negara harus hadir melalui regulasi kuat, penegakan hukum efektif, serta pemulihan menyeluruh bagi korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual online terhadap anak di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan tersebar, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dan dinamika perkembangan modus eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan media online.
2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online mencakup upaya perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, pemenuhan hak korban, serta jaminan kerahasiaan identitas anak. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang mengatur tindak pidana eksploitasi seksual online terhadap anak dengan mengintegrasikan ketentuan pidana, perlindungan korban, dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengantisipasi perkembangan kejahatan seksual berbasis digital agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif.
2. Aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengedepankan pendekatan yang berperspektif anak dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, perlindungan hukum dan pemulihan hak anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Era Globalisasi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Azizy, Qodri. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Teknologi Informasi: Menjelajahi Cyber Space. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hoessein, Bhenyamin. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010.
- Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1958.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico, 1984.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sekumpulan Proposal Pembaruan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santoso, Topo. Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Simons, D. Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht. Groningen: Wolters, 1947.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian dalam Teori & Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata.

Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.

Wulan, Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

LAPORAN, JURNAL, ORGANISASI, KAMUS, DAN PENELITIAN

ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Regional Review on the Protection of Children from All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN. Jakarta: ASEAN, 2022.

Asosiasi FinTech Indonesia. Laporan Transaksi Digital pada Platform Berbasis Online. Jakarta: AFI, 2023.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, Laporan Survei Internet APJII 2022-2023 (Jakarta: APJII, 2023).

Australian Centre to Counter Child Exploitation. The Impacts of Child Sexual Abuse. Brisbane: ACCCE, 2021.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Laporan Kajian Radikalisme dan Eksplorasi Anak di Dunia Maya. Jakarta: BNPT, 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Badan Pusat Statistik. Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: BPS, 2023.

Badan Reserse Kriminal Polri, Laporan Tahunan Tindak Pidana Siber 2023 (Jakarta: Bareskrim Polri, 2024).

Badan Siber dan Sandi Negara, Laporan Keamanan Siber Indonesia 2023 (Jakarta: BSSN, 2024).

Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Jakarta: Bappenas, 2019).

Christina, Lidya. "Perlindungan Hukum bagi Korban Eksplorasi Seksual Anak Online." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2 (2020).

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Strategi Nasional Perlindungan Anak di Internet (Jakarta: Kementerian Kominfo, 2023).

ECPAT International, Global Monitoring Status of Action against Sexual Exploitation of Children (Bangkok: ECPAT, 2021)

FBI. Sextortion: Cybercrime is Overwhelmingly Sexually Motivated. Washington D.C.: U.S. Department of Justice, 2022.

Global Partnership to End Violence Against Children, Annual Report 2023: Ending Online Sexual Exploitation (New York: End Violence, 2024).

Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Pedoman Penanganan Trauma pada Anak Korban Kejahatan Online (Jakarta: IPK Indonesia, 2023).

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Profil Anak Indonesia 2022. Jakarta: KPPPA, 2023.

Indonesian Legal Roundtable, Laporan Tahunan Peradilan Indonesia 2022 (Jakarta: ILR, 2023).

Indonesian Legal Roundtable, Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2023 (Jakarta: ILR, 2024)

Kementerian Hukum dan HAM, Laporan Capaian Kinerja 2023 (Jakarta: Kemenkumham, 2024).

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Internet 2023 (Jakarta: Kominfo, 2024).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Laporan Pemantauan Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan Pemantauan Kasus Eksplorasi Seksual Online terhadap Anak. Jakarta: KPAI, 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Laporan Akses Keadilan bagi Korban Eksplorasi Seksual Online. Jakarta: LBH Jakarta, 2023.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kajian Sosial Budaya Dampak Teknologi Digital pada Anak. Jakarta: LIPI, 2022.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Statistik Perlindungan Saksi dan Korban 2023 (Jakarta: LPSK, 2024).
- Oxford English Dictionary. "Exploitation." Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Laporan Dampak Trauma pada Anak Korban Eksplorasi Seksual Online. Jakarta: Kemenkes, 2023.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Kajian Riset TPPU Melalui Teknologi Finansial 2023. Jakarta: PPATK, 2024.
- Universitas Indonesia. Riset Dampak Psikologis Eksplorasi Seksual Online pada Anak. Depok: UI Press, 2023.
- UNODC. Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children. Vienna: United Nations, 2015.
- Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Korban Eksplorasi Seksual
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan Perkara Anak
- Instruksi Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana Siber terhadap Anak
- Indonesian Legal Roundtable. *Laporan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksplorasi Seksual Online*. Jakarta: 2023.
- UNICEF, Child Online Protection in Indonesia: Landscape Analysis (Jakarta: UNICEF, 2022).
- United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2022 (Vienna: UNODC, 2023)
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 99/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel.

- ### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the

- ### INTERNET
- Virtual Global Taskforce. Annual Report 2022. 2022, hlm. 5. <https://virtualglobaltaskforce.com/annual-reports/> (diakses September 2025).
- Interpol. "Child Sexual Exploitation." <https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Child-sexual-exploitation> (diakses September 2025).
- Interpol, Crimes Against Children, "Online Sexual Exploitation", <https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/Online-sexual-exploitation> (diakses September 2025).